



PUTUSAN

Nomor :6/Pdt.G/2021/PN.Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK: 3325114108640002, Tempat tanggal lahir / umur: Batang, 01 Agustus 1964 / 56 tahun, Agama Katholik; Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUSRAN PRINORMA, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JP & PARTNER'S berkantor di Perum The Baros Jl. Dipa Raya No.5 RT.001 RW.001, Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

TERGUGAT., Umur 58 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu tinggal di Kabupaten Batang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal yang sama dan telah didaftarkan dalam register Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN.Btg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juni 1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/CS/1986/IV yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 17 Juni 1986;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Batang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama bernama ANAK PENGGUGAT/ TERGUGAT (Lk), sekarang berumur 35 tahun, dan yang kedua bernama ANAK PENGGUGAT/ TERGUGAT (Pr), umur 30 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula baik-baik saja mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah kelahiran anak pertama atau pada tahun 1987 yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat gemar bermain perempuan dan seringkali memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - 4.2. Dari awal perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat apabila sedang marah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus hingga puncaknya pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat mencabut nama Tergugat dari daftar Kartu Keluarga yang semula tercantum dalam satu Kartu Keluarga dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui kemana Penggugat pergi, akan tetapi dari kabar yang Penggugat dengar bahwa Tergugat sempat menikah secara siri dengan perempuan lain selama beberapa tahun dan sekarang telah berpisah dengan perempuan tersebut sehingga Tergugat hidup menggelandang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak mengetahui dengan jelas dan pasti dimana alamat Tergugat yang sebenarnya;
8. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sehingga dengan keadaan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 tahun tanpa alasan yang sah sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batang berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan menetapkan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 10/CS/1986/IV tanggal 17 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang agar perceraian tersebut dapat didaftarkan dalam register yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Tergugat telah dipanggil dengan cara panggilan umum berdasarkan



Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk risalah panggilan yang pertama tanggal 6 April 2021 untuk sidang tanggal 20 April 2021, kemudian risalah panggilan kedua tanggal 26 April 2021 untuk sidang tanggal 20 Mei 2021, kemudian risalah panggilan ketiga tanggal 24 Mei 2021 untuk sidang tanggal 24 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk Jawa Tengah Kabupaten Batang atas nama PENGGUGAT NIK: 3325114108640002, tanggal 1 Mei 2012, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 10/CS/1986/IV, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 17 Juni 1986, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: 332511260202074125 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 31 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: 3325110409130012 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 29 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI SATU.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah menantu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi melangsungkan perkawinan dengan anak dari Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 dan pada waktu perkawinan saksi tersebut Tergugat tidak hadir;
- Bahwa menurut cerita dari isteri Saksi sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat dahulu sering cek cok dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut cerita dari isteri Saksi sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat jika Tergugat meninggalkan rumah disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bahkan tidak hanya dengan satu wanita saja;
- Bahwa Tergugat pernah pulang namun hanya sebatas meminta uang saja setelah itu pergi lagi;
- Bahwa Penggugat maupun anak-anaknya tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat tinggal;
- Bahwa dahulu dari keluarga Penggugat pernah mengupayakan untuk mediasi dan telah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa menurut cerita dari isteri Saksi sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat jika Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat maupun terhadap anaknya;
- Bahwa saksi sebagai menantu pernah bertemu dengan Tergugat hanya 2 (dua) kali pada saat cucu Penggugat dan Tergugat ulang tahun;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya pada saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang didapatkan dari tetangga jika Tergugat pada saat ini telah menikah lagi;
- Bahwa menurut cerita dari isteri Saksi sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat jika Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

Saksi 2. **SAKSI DUA;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga karena Saksi bekerja pada Penggugat ;
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu pada waktu masih tinggal dalam satu rumah sering cek cok dan Saksi dahulu pernah mendengar sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat ada dua dan telah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa menurut informasi yang didapatkan dari tetangga jika Tergugat pada saat ini telah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suami tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



sudah tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013 sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah karena apabila tidak didasarkan dari perkawinan yang sah maka tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak ada perceraian jika tidak pernah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, telah terungkap fakta bahwasannya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Batang pada tanggal 17 Juni 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Juni 1986 (*Vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam Pasal 19 tersebut saja yang dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun tanpa alasan yang sah sehingga telah memenuhi sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Nafi Syiamsyah, yang memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan jika saksi merupakan menantu Penggugat dan Tergugat yang menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 dimana pada saat pernikahan saksi tersebut Tergugat tidak hadir dan memang sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat sejak tahun 2013 dan selama saksi membina rumah tangga dengan anak Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui jika Tergugat pernah pulang sebanyak 2 (dua) kali namun itu hanya sebatas meminta uang saja kemudian Tergugat pergi lagi dan keluarga tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal, serta sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan Penggugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat demikian juga dengan keterangan saksi Sardiono yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan jika saksi telah bekerja dengan Penggugat sekitar 13 (tiga belas) tahun lamanya, dahulu antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana Tergugat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat sebagai suami tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan alat bukti yang di ajukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada itikad untuk membina kembali rumah tangganya karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka maka hal itu sudah menunjukkan



jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah begitu lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan selain daripada Tergugat telah nyata-nyata meninggalkan Penggugat dari fakta-fakta tersebut diatas telah jelas menunjukkan adanya suatu perselisihan / percekcokkan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada poin ke-3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang agar perceraian tersebut dapat didaftarkan dalam register yang bersangkutan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”* maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi



Kependudukan yang pada pokoknya menyebutkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Putusan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) tidaklah beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* (*bij verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 125 HIR, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 10/CS/1986/IV tanggal 17 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Batang putus karena Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari **KAMIS**, tanggal **22 JULI 2021**, oleh **WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **29 JULI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **FARID MAJEDI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn. **WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.**

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FARID MAJEDI.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 160.000,-
PNBP	-----	Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	-----	Rp. 10.000,-
Jumlah	-----	Rp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)